Abstrak

Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f

Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Timbulnya pidana bersyarat ini

sebagai reaksi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana

perampasan kemerdekaan, terutama pidana perampasan kemerdekaan

yaitu pidana penjara yang dalam hal ini sangat merugikan baik terhadap

pelaku tindak pidana. Pelaksanaan pidana bersyarat harus memenuhi

syarat umum dan syarat khusus. Tujuan pelaksanaan pidana bersyarat

yaitu untuk memperbaiki dirinya di luar penjara sehingga tidak akan

menimbulkan stigma narapidana itu orang yang jahat dan gemar

melakukan kejahatan dalam penilaian oleh masyarakat. Dalam putusan

yang menjatuhkan pidana penjara yang tidak lebih dari satu tahun, dengan

dasar atau alasan penjatuhan pidana bersyarat adalah memperbaiki diri

terpidana agar dapat dibina lebih baik lagi dan menghindarkan dari

lingkungan yang kurang baik, serta mendidik sikap dan sosial

bermasyarakat yang baik.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Bersyarat

Viii